

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DEPONERING SEBAGAI  
ALASAN PELAKSANAAN ASAS OPORTUNITAS OLEH  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Oleh: INTAN PURNAMA SARI**

**Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH**

**Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat: Jalan Kuras Gg. Kuras 6 No. 11, Pekanbaru-Riau**

**Email: intanpurnamaa97@gmail.com - Telepon : 0822-11070200**

**ABSTRACT**

*Opportunity principle is a prosecution discretion owned by the Attorney General's Office which in this case only exists with the Attorney General through Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, clearly authorizing the Attorney General to override cases in the public interest or what is called deponering. The Criminal Procedure Code also recognizes the existence of the principle of opportunity contained in the explanation of Article 77 of the Criminal Procedure Code. The purpose of writing this thesis is: First, to find out the application of deponering by the Attorney General of the Republic of Indonesia in the Criminal Procedure Code. Second, to find out the application of deponering as a reason for implementing the principle of opportunity by the Attorney General of the Republic of Indonesia. Third, to find out the ideal concept of deponering arrangements in the upcoming Criminal Procedure Law.*

*This type of research can be classified in the type of normative legal research, because in this study the authors conducted research by examining library materials. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, because the authors conduct research on the principles of law by utilizing descriptive methods to provide an overview of the application of case adjudication in the public interest (deponering) based on principle of opportunity.*

*From the results of the study it can be concluded, First, the application of deponering by the Attorney General of the Republic of Indonesia is regulated in the explanation of Article 77 KUHAP. Secondly, the application of deponering as the reason for the implementation of the principle of opportunity by the Attorney General of the Republic of Indonesia is based on 3 (three) reasons, namely: Cases are set aside due to policy reasons; the criminal act was light, the perpetrator was old, the damage had been repaired and the loss had been replaced, the case was ruled out for technical reasons (insufficient evidence, past time, etc.) and the case was ruled out through a merger, which was to combine the case of the suspect with another case that had been brought to court. Third, the ideal concept of regulating deponering implementation in the upcoming procedural law is regulated in Article 42 Paragraph (2) of the KUHAP Bill. The author's suggestion, first, is more clarified in the technical stages of deponering, because the regulation on this matter is still unclear. Secondly, it is necessary to create guidelines that provide any criteria that are included in the public interest category. Third, it must have clear boundaries and parameters, namely the extent to which deponering meets the requirements in the public interest.*

**Keywords: Deponering - Principle of Opportunity - For the Public Interest**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*), salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam bidang penuntutan dikenal dua asas, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas (*het legalities en het oportunitates beginsel*). Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan delik, sedangkan disisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, sehingga demi kepentingan umum seseorang yang terbukti melakukan suatu pelanggaran tidak dilakukan penuntutan.<sup>2</sup>

A.Z Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut: “asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”<sup>3</sup>

Penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung sampai sekarang masih *insidentil* sekali. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, perkaranya *dideponir* atau dikesampingkan dan tidak

diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Sehingga dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum dan menyebabkan asas oportunitas “bersifat diskriminatif” dan menyanggahi makna persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>4</sup> Hal tersebut menjadikan hukum di Indonesia tidak bekerja secara *equal* sebagaimana didentingkan pada asas *Equality Before The Law*.<sup>5</sup>

Wewenang mengesampingkan perkara sebagai pelaksanaan asas oportunitas memang sudah diakui dan dimiliki oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang salah satunya adalah “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum” atau disebut *deponering*. Yaitu kepentingan bangsa, kepentingan negara atau kepentingan masyarakat luas, dan tentunya dengan memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki kaitan dengan masalah ini.<sup>6</sup>

Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sama sekali tidak mengatur tentang apa rumusan atau definisi seperti apa yang dijadikan syarat formal untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*), serta batasan dari kepentingan negara, bangsa, atau kepentingan masyarakat tidak diatur secara jelas, sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 16.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.17.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 437.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 1.

<sup>6</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta: 2007, hlm. 458.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 459.

Pada masa Orde Baru, penyimpangan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) pernah diterapkan pada kasus Letnan Jendral M. Jasin (tokoh petisi 50). Ia dituduh menghina Kepala Negara dengan menandatangani Petisi 50 di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Jaksa Agung Ismail Saleh yang menjabat waktu itu (periode tahun 1981-1984), berkesimpulan bahwa lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya untuk diajukan ke pengadilan. Maka kasus tersebut *dideponir* dengan menggunakan wewenang Jaksa Agung berdasarkan asas oportunitas. Kasus ini selesai setelah M. Jasin menandatangani permohonan maaf kepada Presiden Soeharto.

Pada tahun 2010, Kejaksaan Agung pernah menerbitkan *deponering* dalam kasus yang dialami oleh Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah dengan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP-001/A/JA/01/2011 tertanggal 24 Januari 2011 dan perkara atas nama Bibit Samad Rianto dengan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP-002/A/JA/01/2011 pada tanggal 24 Januari 2011, keduanya dituduh melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat pengajuan pencabutan pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Widjoyo dan Joko Sugiarto serta dugaan penyuapan.

Akhirnya, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono mengumumkan memilih opsi mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) untuk perkara Bibit-Chandra. Pilihan itu diambil didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, akan berakibat terganggunya kinerja KPK yang berarti menyangkut kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas. Kasus Bibit-Chandra juga mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Tim Delapan yang

kemudian menyarankan penghentian kasus tersebut.<sup>8</sup>

Kasus pemberian *deponering* kembali terjadi pada Maret 2016, kepada Abraham Samad mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengeluarkan surat keputusan (Tap.012/A/JA/03/2016). Abraham Samad dituduh membantu Feriyani Liem memalsukan dokumen kependudukan untuk mengurus perpanjangan *passport*. Sedangkan Bambang Widjojanto dituduh mendorong para saksi untuk memberi keterangan palsu dalam sengketa pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010.

Kasus yang melibatkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tersebut dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap KPK dan upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Abraham Samad merupakan *icon* pejuang anti korupsi yang telah banyak memberikan sumbangsih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dalam masa jabatannya. Sehingga menurut Jaksa Agung kasus tersebut harus *dideponir* karena menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat luas. Sehingga hukum tidak bisa terwujud secara maksimal jika perkara tersebut tetap dilanjutkan.<sup>9</sup>

Pemberian *deponering* kepada Abraham Samad pun menimbulkan pertanyaan, apakah pemberian *deponering* tersebut benar-benar untuk kepentingan umum ataukah untuk kepentingan sendiri? Berbeda dengan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah ketika ditetapkan sebagai tersangka, keduanya masih aktif sebagai Komisioner KPK, sedangkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tidak lagi menjabat sebagai Komisioner KPK, sehingga sulit mencari formulasi

8

[http://www.bbc.com/indonesia/baca\\_berita\\_indonesia/Kasus-Bibit-Chandra/deponeering/](http://www.bbc.com/indonesia/baca_berita_indonesia/Kasus-Bibit-Chandra/deponeering/), diakses, tanggal, 30 Januari 2018.

9

<http://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto--/3219269.html>, diakses, tanggal, 19 Januari 2018.

kepentingan umum seperti apa yang dijadikan alasan formal dalam *mendeponeering* perkaranya. Hal itu menimbulkan kesan bahwa dibalik penyampingan perkara tersebut ada unsur kepentingan politik dan sangat rentan untuk disalahgunakan sebagai alat demi memberikan kekebalan hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>10</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana wewenang tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit, namun dalam penjelasan pasal 77 KUHAP yang menyatakan “penghentian penuntutan yang tidak termasuk dengan penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang merupakan wewenang Jaksa Agung”, tersirat bahwa wewenang Jaksa Agung itu diakui, yaitu untuk tidak menuntut perkara sekalipun cukup bukti-buktinya dan tidak seorangpun boleh melawannya.<sup>11</sup>

Dari ketentuan KUHAP tersebut, sangat berbeda dengan konsep *deponering* dalam Pasal 42 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dijelaskan secara eksplisit berbunyi “penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat”. Pasal tersebut justru mengalami penyederhanaan dan/atau peleburan arti antara *deponering* dengan penghentian penuntutan.

Dalam hal ini asas oportunitas bukan lagi digunakan untuk menyampingkan suatu perkara, melainkan untuk menghentikan suatu penuntutan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan proses yang tidak transparan dan mengakibatkan kewenangan yang tumpang tindih antara Jaksa Agung dan

Penuntut umum yang bertentangan dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum adalah hanya ditangan Jaksa Agung, bukan untuk penuntut umum pada Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi manapun.<sup>12</sup>

Dengan berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Penerapan Deponering Sebagai Alasan Pelaksanaan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia*”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *deponering* oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan *deponering* sebagai alasan pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ?
3. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan *deponering* dalam Hukum Acara Pidana yang akan datang ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan *deponering* oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui penerapan *deponering* sebagai alasan pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- c. Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan *deponering* dalam Hukum Acara Pidana yang akan datang.

<sup>10</sup>

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13101&menu=2#.VzIRFDF39\\_k](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13101&menu=2#.VzIRFDF39_k), diakses, tanggal, 19 Januari 2018.

<sup>11</sup> R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996, hlm. 39.

<sup>12</sup> Pramana Galih Saputra, “Kajian Teoritik Status Hukum Tersangka yang Diterbitkan Deponering oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Perspektif KUHAP dan RUU KUHAP”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2011, hlm. 62.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam memperluas ilmu pengetahuan, terkhususnya di bidang hukum pidana.
- b. Untuk mengembangkan ilmu yang penulis dapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau dalam rangka mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Sebagai bahan masukan terhadap aparat penegak hukum terkhususnya bagi badan yang yang berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Sehingga diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.<sup>13</sup>

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>14</sup>

### 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara atau pemerintah dalam menanggulangi kejahatan. Salah satunya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan dan pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang.

### 3. Konsep Asas Oportunitas

Asas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Pengertian asas oportunitas tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHAP. Asas oportunitas ini dapat ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. KUHAP juga memberi peluang mengenai keberlakuan asas oportunitas walaupun tidak diatur secara tegas seperti di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Pasal-pasal mengenai

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm. 40.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Pengantar Hukum)*, Liberty, Yogyakarta: 1998, hlm. 58.

penyimpangan perkara tidak diatur sendiri melainkan tersebar di ketentuan mengenai benda sitaan dan praperadilan.<sup>15</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.<sup>16</sup>
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>17</sup>
3. Asas Oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.<sup>18</sup>
4. *Deponering* adalah penyimpangan perkara demi kepentingan umum.
5. Penghentian penuntutan adalah penghentian perkara dengan alasan demi kepentingan hukum.<sup>19</sup>
6. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat luas.
7. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan.<sup>20</sup>
8. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>21</sup> Suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penyidikan dan Penuntutan", Sinar Grafika: Jakarta, 2000, hlm. 120.

<sup>16</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>17</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Loc.cit*

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.cit*

<sup>20</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 87.

<sup>21</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerapan>, diakses, tanggal, 19 Januari 2018.

tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

9. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.<sup>24</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan penyimpangan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) berdasarkan asas oportunitas.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.<sup>25</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>22</sup> <http://kbbi.web.id/laksana>, diakses, tanggal 27 Januari 2018.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta: 2011, hlm. 141.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

#### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan dengan pengukuran

dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.<sup>26</sup>

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada suatu pernyataan atau hal yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

## BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan *Deponering* Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada *the rule of law*, yang berarti aparat penegak hukum tidak dibenarkan:<sup>28</sup>

1. Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
2. Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse power*.
3. Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama derajat dihadapan hukum, atau *equal before the law*.
4. Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum *equal protection on the law*.
5. Mendapat perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, *equal justice under the law*.

Sebagaimana diketahui, bertolak belakang dengan asas legalitas adalah

<sup>26</sup> Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 78.

<sup>27</sup> Darmini Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penyidikan...*, *Op.cit*, hlm. 36.

asas “oportunitas”, yang berarti sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu *dideponir* oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan (*dideponir*). Cara penyampingan seperti inilah yang disebut asas oportunitas.<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 14, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum. Sedang Pasal 14 huruf h hanya memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menutup suatu perkara “demi kepentingan hukum” bukan “demi kepentingan umum”.<sup>30</sup>

Kejaksaan Agung atas dasar hukum yang diberikan tersebut, masih berwenang melakukan *deponering*. Bahkan bukan hanya atas dasar Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 saja, tetapi dipertegas lagi oleh Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP “bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan asas oportunitas”. Demikian pula yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam *pendeponeran* perkara itu, dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>31</sup>

“.....Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam

penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi”.

Ini mirip dengan pendapat Supomo yang mengatakan sebagai berikut : “baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut asas “oportunitas” dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum memiliki wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “opportuun”, tidak guna untuk kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wewenang tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit, namun dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan: “penghentian penuntutan yang tidak termasuk dengan penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang merupakan wewenang Jaksa Agung”, tersirat bahwa wewenang Jaksa Agung itu diakui, yaitu untuk tidak menuntut perkara sekalipun cukup bukti-buktinya dan tidak seorangpun boleh melawannya.<sup>33</sup> Namun dalam penjelasan pasal 77 KUHAP tersebut tidak ada penjelasan sama sekali mengenai penyampingan perkara kecuali tentang benda sitaan. Pasal-pasal mengenai penyampingan perkara tidak diatur sendiri melainkan tersebar di ketentuan mengenai benda sitaan dan praperadilan.

Dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”. Dengan demikian, KUHAP juga memberi peluang

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 37.

<sup>31</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2014, hlm. 99.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 20.

<sup>33</sup> R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Loc.cit.*

mengenai keberlakuan asas oportunitas walaupun tidak diatur secara tegas seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Dengan begitu, keadaan seperti ini mengakibatkan pertentangan dan “dualistis” dalam pelaksanaan KUHAP. Di satu sisi dengan tegas mengakui “asas legalitas”, tapi pada sisi lain asas legalitas itu tidak diindahkan oleh kenyataan pengakuan KUHAP itu sendiri akan eksistensi keberadaan “asas oportunitas”. Apalagi jika kita mengingat pengertian “kepentingan umum” sangat kabur dan mengambang, karena KUHAP sendiri tidak merinci secara tegas dan jelas apa-apa yang termasuk kategori kepentingan umum, sehingga dalam praktek penegakan hukum bisa berkembang koncoisme dengan mempergunakan dalih kepentingan umum.<sup>34</sup>

Dalam konsideran tegas dinyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunitas. Kenyataan ini mau tak mau harus diterima dengan penjernihan. Karena tidak dijumpai dua negara yang serupa sistemnya dalam menjalankan asas *the rule of law*. Seperti yang diungkapkan oleh Sunaryati Hartono “tidak ada dua masyarakat yang mengikuti jalan perkembangan yang persis sama, sekalipun perkembangan itu didasarkan pada asas perjuangan atau cita-cita yang sama”.<sup>35</sup>

Apabila ditinjau dari perspektif teori, ketika politik hukum didefinisikan sebagai *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara, maka menurut Sunaryati Hartono secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa

dan tujuan negara. Jika hal tersebut dikaitkan dengan praktik penerapan wewenang Jaksa Agung melaksanakan *deponering*, maka jelaslah bahwa penyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) yang merupakan pengecualian dari asas legalitas yang diterapkan Jaksa Agung tergantung pada politik hukum pemerintahan Republik Indonesia, yang dilaksanakan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

## **B. Penerapan *Deponering* Sebagai Alasan Pelaksanaan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia**

Asas oportunitas ditafsirkan secara negatif, yaitu penerapannya haruslah selalu merupakan suatu keistimewaan (*uitzondering*) terhadap kewajiban umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana. Tujuan asas oportunitas ini tidak lain hanyalah untuk memperlunak ketajaman (*scherpste*) yang terdapat pada asas legalitas. Penafsiran secara positif berarti bahwa suatu penuntutan haruslah dapat dilakukan jika telah terpenuhi syarat-syarat formil dan haruslah pula dianggap perlu untuk kepentingan umum, sehingga jaksa tidak akan menuntut suatu perkara sebelum unsur kepentingan umum tersebut telah terpenuhi, yaitu apakah suatu penuntutan itu benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum atau tidak.<sup>36</sup>

Pengaturan mengenai asas oportunitas sesuai dengan perundang-undangan terkait Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur sebagai salah satu proses *deponering* antara lain:

1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penyidikan...*, *Loc.cit.*

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 38.

---

<sup>36</sup> R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 39.

2. Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa seharusnya memang demi kepentingan umum ini memiliki parameter tersendiri, tidak cukup hanya pada frasa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, ataupun masyarakat luas. Masing-masing dari frasa bangsa, negara, dan masyarakat luas haruslah diberi parameter. Apabila tidak memiliki parameter yang jelas, maka kepentingan umum ini dinilai terlalu lentur sehingga memiliki implikasi yaitu pemegang kuasa dapat menafsirkannya secara bebas.

Di Indonesia wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) didasarkan atas 3 (tiga) alasan yaitu:

1. Perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (*policy*) antara lain; tindak pidananya ringan, pelakunya sudah tua, kerusakan telah diperbaiki dan kerugian sudah diganti.
2. Perkara dikesampingkan karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu, dan sebagainya).
3. Melalui penggabungan, yaitu menggabungkan perkara tersangka dengan perkara lain yang sudah diajukan ke pengadilan.

Didalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 hanya menyatakan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Kemudian dengan adanya kata-kata “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” menjadi makin kabur pengertiannya. Menjadi kabur karena siapakah badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut? Hal ini berarti wewenang oportunitas ini dibatasi

sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penerapannya.

### **1. Kriteria Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau Masyarakat Luas Sebagai Penjelasan “Kepentingan Umum” Dalam Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum**

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah keputusan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan, yakni *deponering*. Kepentingan umum dalam hal ini adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas, sehingga perlu dibuat suatu kriteria tentang kepentingan umum tersebut untuk dijadikan pedoman bagi Jaksa Agung dalam menerapkan wewenangnya melakukan *deponering*. Bahwa kepentingan umum yang dimaksud merujuk pada pendapat J.M Van Bemmelen, terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan yaitu:<sup>37</sup>

#### **1. Demi Kepentingan Negara (*staatsbelang*)**

Kepentingan negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat, dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada negara. Contohnya ialah bila terjadi penuntutan akan berakibat suatu pengumuman (*openbaring*) yang tidak dikehendaki dari rahasia negara.

#### **2. Demi Kepentingan Masyarakat (*maatschapelijk belang*)**

Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran-

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 156.

pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat. Contohnya pendapat-pendapat yang dapat berubah atau sedang berubah tentang pantas tidaknya dihukum beberapa delik susila.

### 3. Demi Kepentingan Pribadi (*particular belang*)

Termasuk didalamnya kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah persoalan-persoalan hanya perkara-perkara kecil. Penyimpangan perkara yang dilakukan demi kepentingan pribadi dapat merugikan, jika keuntungan yang diperoleh dari penuntutan adalah tidak seimbang dengan kerugian-kerugian yang timbul terhadap terdakwa dan masyarakat, maka kepentingan negara akan sangat dirugikan.

Kepentingan umum dalam suatu negara mempunyai peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Kepentingan umum yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Sedangkan dalam peranan pasif, kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyimpangkan perkara pidana. Sebab kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan di muka hakim pidana untuk dijatuhkan pidana yang setimpal.

Di bawah ini dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas yaitu:

- a. Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap

kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan, maka perkara itu dapat dikesampingkan.

- b. Apabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan.

## 2. Badan-Badan Kekuasaan Negara Dalam Penyimpangan Perkara Demi Kepentingan Umum

Penyebutan istilah “badan-badan kekuasaan negara” dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan badan-badan kekuasaan negara tersebut, karena istilah “badan-badan kekuasaan negara” tidak ada penamaan (*nomenclature*) jika dihubungkan dengan prinsip pembagian kekuasaan negara dalam UUD 1945 beserta perubahannya, maka yang dimaksud “badan-badan kekuasaan negara” adalah lembaga-lembaga negara yang wewenangnya meliputi kekuasaan-kekuasaan negara, sebagaimana dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia kekuasaan negara dijalankan oleh:

1. Lembaga negara yang memegang kekuasaan Legislatif, yaitu:
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
2. Lembaga Negara yang memegang kekuasaan Eksekutif, yaitu:
  - a. Presiden dan;

- b. Wakil Presiden dibantu para menteri kabinet
- 3. Lembaga negara yang memegang kekuasaan Yudikatif, yaitu:
  - a. Mahkamah Agung (MA);
  - b. Mahkamah Konstitusi (MK);
  - c. Komisi Yudisial (KY)

Dalam hal “badan-badan kekuasaan negara” yang dapat memberikan saran dan pendapat kepada Jaksa Agung, tentu adalah lembaga/institusi dari eksekutif, legislatif dan yudikatif yang telah disebutkan diatas, yang merupakan lembaga negara yang menurut pertimbangan Jaksa Agung “mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” sesuai dengan penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, atau yang memiliki tupoksi di bidang hukum maupun lembaga/institusi negara yang relevan/terkait dengan kasus/perkara yang hendak *dideponir*.<sup>38</sup>

### C. Konsep Ideal Pengaturan *Deponering* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Datang

Di dalam pengaturan undang-undang di Indonesia masih banyak kelemahan terkhusus pengaturan-pengaturan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum dan tentunya keadilan yang merupakan tujuan hukum tidak terwujud. Karena hukum adalah salah satu dari sekian banyak “alat-alat politik” (*political instruments*) dengan alat mana penguasa masyarakat dan negara mewujudkan kebijaksanaannya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Arin Karniasari, Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2012, hlm. 146.

<sup>39</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 15.

Dalam hubungannya dengan penyampingan perkara (*deponering*), maka perlu ada penyesuaian mengenai penerapan *deponering* di Indonesia. Di Belanda telah terjadi modifikasi sedemikian rupa mengenai *deponering* ini. Belanda telah lebih dulu memperluas penerapan *deponering* yang sama-sama berdasarkan asas oportunitas dengan ketentuan baru, bahwa semua perkara yang ancaman pidananya dibawah 6 (enam) tahun penjara dapat di *afdoening* (penyelesaian perkara di luar pengadilan), tetapi hanya perkara ringan saja. Penyelesaian perkara berdasarkan asas oportunitas dengan cara mengenakan denda administratif, sehingga dapat menambah pendapatan Negara, mengurangi jumlah perkara di pengadilan dan mengurangi jumlah narapidana.

Di Belanda, ada kemungkinan pihak yang merasa dirugikan dapat memprotes menyampingkan perkara pidana dan dapat memohon kepada pengadilan untuk melakukan penuntutan, sedangkan di Indonesia hal ini tidak diatur. Di Indonesia pengaturannya diatur dalam RUU KUHAP melalui rancangan Kementrian Hukum dan HAM memuat pengaturan tentang perubahan mengenai penyampingan perkara (*deponering*) dalam Pasal 42 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dijelaskan secara eksplisit bahwa “penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat”. Ini berarti pasal tersebut justru mengalami penyederhanaan dan/atau peleburan arti antara *deponering* dengan penghentian penuntutan.

Pada pengaturan dalam Pasal 43 RUU KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan maka wajib melapor pertanggungjawaban kepada

Kepala Kejaksaan Tinggi setempat melalui Kejaksaan Negeri setiap bulan”. Penjelasan dalam Pasal 42 RUU KUHAP ini mengatakan kewenangan penuntut umum ini disebut asas oportunitas, yaitu kewenangan penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara ini menurut penjelasan Pasal 42 RUU KUHAP dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan.

Jaksa Agung diperbolehkan menyampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena penuntut umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>40</sup>

Namun konsep kepentingan umum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas tersebut terbilang sempit, tidak sama dengan Netherland dan Jepang untuk menerapkan asas *opportunitas* ialah menyangkut perkara kecil (*trivial cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*). Di Jerman, penyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat hanya harus meminta izin dari hakim karena mereka menganut asas *legalitas*, izin itu pada umumnya diberikan.<sup>41</sup>

Dengan merujuk pada KUHAP, konsep *deponering* dalam Pasal 42 Ayat

(2) RUU KUHAP yang baru sangatlah berbeda “bahwa penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat”. Hal tersebut mengakibatkan kewenangan yang tumpang tindih antara Jaksa Agung dan Penuntut umum yang tidak sejalan dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum adalah hanya ditangan Jaksa Agung, bukan untuk penuntut umum pada Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi manapun.<sup>42</sup>

Dalam hal ini asas oportunitas bukan lagi digunakan untuk menyampingkan suatu perkara melainkan digunakan untuk menghentikan suatu penuntutan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan proses yang tidak transparan yang berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Penulis berpendapat, menjadi sepenuhnya wewenang dari Jaksa Agung karena menyampingkan suatu perkara Jaksa Agung hanya meminta saran atau pendapat, artinya hanya meminta masukan dari badan kekuasaan negara namun pada akhirnya wewenang penuh ada pada Jaksa Agung.

*Deponering* tersebut merupakan wewenang eksklusif yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, maka harus disertai dengan tanggung jawab. Yaitu bagaimana Jaksa Agung membuktikan konsep kepentingan umum tersebut, karena seperti yang dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra bahwa *deponering* merupakan wewenang, bukan mustahil keputusan *deponering* dapat digugat ke pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang menyampingkan perkara itu,

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Loc.Cit*, hlm. 12.

<sup>41</sup> Darmono, *Op.Cit*. hlm. 61.

---

<sup>42</sup> Pramana Galih Saputra, *Loc.cit*.

Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup, yakni sejauh mana *deponering* itu memenuhi syarat demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, serta sejauh mana ukuran penggunaan asas oportunitas yang ideal yang mampu memberikan gambaran tentang kebijakan penuntutan dalam penanganan perkara pidana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab yang dilakukan tanpa meninggalkan rasa keadilan.<sup>43</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan *deponering* oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam KUHAP diatur dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan: “penghentian penuntutan yang tidak termasuk dengan penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang merupakan wewenang Jaksa Agung”. Apalagi jika mengingat pengertian “kepentingan umum” sangat kabur dan mengambang, karena KUHAP sendiri tidak merinci secara tegas dan jelas apa-apa yang termasuk kategori kepentingan umum.
2. Penerapan *deponering* sebagai alasan pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung Republik Indonesia didasarkan atas 3 (tiga) alasan yaitu: Pertama, perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (*policy*) antara lain; tindak pidananya ringan, pelakunya sudah tua, kerusakan telah diperbaiki dan kerugian sudah diganti. Kedua, perkara dikesampingkan karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu, dan sebagainya). Ketiga, melalui penggabungan, yaitu menggabungkan perkara tersangka dengan perkara lain yang sudah diajukan ke pengadilan.

3. Konsep ideal pengaturan mengenai penerapan *deponering* dalam hukum acara pidana yang akan datang diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) RUU KUHAP melalui rancangan Kementerian Hukum dan HAM memuat pengaturan tentang perubahan mengenai penyimpangan perkara (*deponering*) yang menyatakan bahwa “penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat”.

### **B. Saran**

1. Pengaturan mengenai pelaksanaan *deponering* seharusnya lebih diperjelas khususnya pada tahapan teknis pelaksanaannya, serta perlu diadakannya upaya hukum dalam keputusan *deponering*, apabila ada kekeliruan dalam keputusan *deponering* terhadap suatu perkara, karena regulasi mengenai hal ini masih sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Perlu dibuat *guidelines* yang didalamnya memberikan kriteria hal-hal apa saja yang termasuk dalam kategori kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas sebagai panduan bagi Jaksa Agung dalam menerapkan wewenangnya tersebut, agar Jaksa Agung terhindar dari tuduhan penyalahgunaan wewenang.
3. Bahwa seharusnya demi kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 harus memiliki batasan serta parameter tersendiri, tidak cukup hanya pada frasa kepentingan umum saja, masing-masing dari frasa bangsa, negara, dan masyarakat luas haruslah diberi parameter tersendiri, yakni sejauh mana *deponering* itu memenuhi syarat demi kepentingan umum.

---

<sup>43</sup> O.C. Kaligis *Op.Cit*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2007, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *“Pembahasan Permasalahan dan Penyidikan dan Penuntutan”*, Sinar Grafika: Jakarta.
- , 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Mengenal Hukum (Pengantar Hukum)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Surachman, R.M dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyu, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal/Skripsi

- Darmini Rosa, 2009, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.
- Arin Karniasari, 2010, Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pramana Galih Saputra, 2011, “Kajian Teoritik Status Hukum Tersangka yang Diterbitkan Deponering oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Perspektif KUHAP dan RUU KUHAP”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### D. Website

- [http://www.bbc.com/indonesia/baca\\_berita\\_indonesia/Kasus-Bibit-Chandra/deponering/](http://www.bbc.com/indonesia/baca_berita_indonesia/Kasus-Bibit-Chandra/deponering/), diakses, tanggal, 30 Januari 2018.
- <http://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto-/3219269.html>, diakses, tanggal, 19 Januari 2018.
- [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13101&menu=2#.VzIRFDF39\\_k](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13101&menu=2#.VzIRFDF39_k), diakses, tanggal, 19 Januari 2018.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerapan>, diakses, tanggal, 19 Januari 2018.
- <http://kbbi.web.id/laksana>, diakses, tanggal 27 Januari 2018.